



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR: 134.a TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
SMAN 3 TELUK KERAMAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

- : a. bahwa mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 SMAN 3 Teluk Keramat di Sungai Baru, siap dioperasikan dalam rangka meningkatkan daya tampung SMA di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, sambil menunggu Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMAN 3 Teluk Keramat dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola SMAN 3 Teluk Keramat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 188/0/2002 , tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- : 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Kesatu

Menunjuk Tim Pengelola SMAN 3 Teluk Keramat di Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana diktum pertama sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penerimaan Siswa Baru untuk Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar mulai Tahun pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- c. Mengelola administrasi sekolah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala termasuk laporan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, melalui Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK.

Ketiga

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar memberikan wewenang kepada Tim Pengelola untuk:

- a. Mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Melengkapi sarana belajar sesuai dengan kemampuan sekolah.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 19 Juli 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPAS,

NURPINARTO

Tembusan:

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
3. Camat Teluk Keramat di Sekura
4. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sambas
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Keramat
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Nomor : 134.a Tahun 2010
 Tanggal : 19 Juli 2010
 Tentang : Penunjukan Tim Pengelola SMAN 3 Teluk Keramat

N0	Nama/NIP	Paangkat/Gol.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Suhadi Ali, S.Pd NIP.197112091994021001	Pembina IVa	Guru SMAN 1 Tlk. Keramat	Ketua
2.	Nurdin, SH NIP. 196803132005021002	Penata TK. I IIId	Guru SMAN 1 Tlk. Keramat	Sekretaris
3.	Trisnawati, SE NIP. 197405172006042022	Penata Muda TK.I IIb	Guru SMAN 1 Jawai	Anggota
4.	Norman, ST NIP. 197905042003021002	Penata TK. I IIId	Guru SMAN 1 Tekarang	Anggota
5.	Tarib, S.Pd NIP. 196707161993031014	Pembina IVa	Guru SMPN 6 Sei- Baru	Anggota



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SAMPAS,

MURPINARTO